

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan tingkat pertama dalam putusan Nomor: 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST dalam amar putusan tersebut bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN yang telah menandatangani akta perjanjian penyelesaian dan menandatangani surat pemenuhan pemegang saham serta mengeluarkan SKL kepada Sjamsul Nursalim tertanggal 26 April 2004 meskipun diketahui bahwa Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban atas misrepresentasi nilai hutang BDNI kepada petambak senilai Rp. 4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada tingkat banding dalam putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Syafruddin Arsyad Temenggung masih dinyatakan bersalah dan mendapat tambahan vonis menjadi 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati seluruh memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan

penasihat hukumnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau bahkan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama.

2. Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) pada tingkat pemeriksaan

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi adalah upaya hukum biasa kasasi dan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Namun, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019, tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 259 Ayat (1) KUHP. Hendaknya dapat diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum agar dapat diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya. Dengan adanya proses pengambilan putusan berdasarkan suara

mayoritas dari tiga anggota majelis Hakim merupakan perwujudan nyata kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Hal ini sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

2. Bagi Pemerintah agar ketentuan mengenai *dissenting opinion* perlu diatur lebih tegas dan terperinci dalam perundang-undangan yang berlaku terutama KUHAP Pasal 197.
3. Bagi masyarakat khususnya penulis selalu ber positif dari pelaksanaan *Dissenting Opinion* diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual Hakim. Baiknya majlis hakim lebih cermat dan bijaksana dalam mempergunakan *Dissenting Opinion* karena, agar didapatkan putusan yang adil bagi semua pihak. Karena tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan.

